

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang diberkahi kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, baik yang berada di darat maupun di perairan. Setiap daerah memiliki potensi kekayaan alam tersendiri yang apabila dikelola secara bertanggung jawab dapat menjadi pendorong utama kemakmuran rakyat.¹ Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Hal ini menjadi dasar konstitusional bahwa negara, melalui pemerintah, berwenang dalam mengatur, mengelola, dan mengawasi kegiatan pengambilan dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk kegiatan pertambangan.

Kegiatan pertambangan, khususnya terhadap bahan galian seperti mineral dan batuan, merupakan salah satu bentuk eksploitasi sumber daya alam yang harus dilakukan secara legal, terstruktur, dan terawasi.² Untuk melakukan kegiatan pertambangan secara sah, seseorang atau badan hukum wajib memperoleh izin usaha pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tanpa adanya izin tersebut, maka kegiatan yang dilakukan termasuk ke dalam kategori pertambangan

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 9.

² Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 13.

illegal, yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan dan konflik sosial.

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas UU Minerba juga menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Aceh memiliki kewenangan otonom, pengelolaan pertambangan tetap terkoordinasi dengan kebijakan nasional.³

Pemerintah Aceh memiliki kewenangan khusus dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam, termasuk pertambangan mineral dan batubara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kewenangan ini diperkuat oleh Pasal 156 UUPA yang menyatakan bahwa Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota berhak mengelola sumber daya alam di wilayahnya.

Fenomena penambangan *illegal* menjadi persoalan serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pidie, Aceh. Salah satu wilayah yang mengalami eksploitasi penambangan liar secara masif adalah Sungai Tangse, yang berada dalam kawasan ekosistem penting dan berfungsi sebagai salah satu sumber air masyarakat. Sungai ini tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga bernilai

³ Irvan, "Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam Mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Ditinjau Dari Perspektif Siyasa Tanfidziyyah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.

ekonomis karena kandungan material galian berupa pasir dan batu (sirtu) yang tinggi. Kegiatan penambangan *illegal* di wilayah ini dilakukan tanpa prosedur dan tanpa memperhatikan aspek hukum maupun kelestarian lingkungan. Akibatnya, kawasan sungai mengalami kerusakan, sedimentasi meningkat, potensi banjir meningkat, dan berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar.

Kronologi kasus penambangan *illegal* di Sungai Tangse mencuat ke publik ketika ditemukan aktivitas penambangan menggunakan alat berat (*excavator*) di bantaran dan dasar sungai yang jelas-jelas tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Berdasarkan penelusuran oleh Polres Pidie, ditemukan bahwa pelaku merupakan perseorangan yang bekerja sama dengan pihak lain untuk mengambil material pasir dan batu dari sungai tanpa melalui mekanisme hukum yang sah. Namun demikian, kasus ini bukanlah yang pertama terjadi. Sebelumnya telah ada beberapa laporan masyarakat dan investigasi dari dinas lingkungan hidup daerah terkait maraknya kegiatan serupa yang cenderung luput dari pengawasan dan tindakan hukum tegas.⁴

Dalam rangka mengkaji secara objektif pelaksanaan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan *illegal* di wilayah Sungai Tangse, Kabupaten Pidie, diperlukan pemetaan yang jelas mengenai pihak-pihak yang telah memperoleh legalitas formal dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP). Identifikasi terhadap pemegang IUP ini menjadi pijakan awal untuk membedakan antara kegiatan pertambangan yang sah secara hukum dengan aktivitas

⁴ Adi Candra. "Formulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan *Illegal* (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

penambangan yang berlangsung tanpa izin. Berikut ini disajikan data pemegang IUP mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Pidie tahun 2024 berdasarkan informasi resmi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Aceh.

Tabel 1. Data Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2024

NO.	Pemegang IUP	Alamat
1.	CV. Lhok Keutapang Utama	Desa Lhok Keutapang Kec. Tangse
2.	CV. Alfa Pratama	Desa Lhok Keutapang Kec. Tangse
3.	CV. Gunung Mutiara Putih	Desa Lhok Keutapang Kec. Tangse
4.	CV. Geunie	Desa Lhok Keutapang Kec. Tangse

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Aceh.

Tabel diatas menunjukkan bahwa di Wilayah Kabupaten Pidie, khususnya di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Tangse, terdapat empat perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) untuk mineral bukan logam dan batuan. Keempat pemegang IUP tersebut adalah CV. Lhok Keutapang Utama, CV. Alfa Pratama, CV. Gunung Mutiara Putih, dan CV. Geunie, yang semuanya berlokasi di desa yang sama. Data ini mengindikasikan konsentrasi aktivitas pertambangan yang terpusat di satu wilayah, yang dapat mempengaruhi kebijakan pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam di daerah tersebut. Selain itu, ada beberapa data penambangan pasir *illegal* atau tidak memiliki izin IUP di Desa Lhok Keutapang, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie yakni sebagai berikut:

Tabel 2. Data Pelaku Penambangan *Illegal* yang Tidak Memiliki Izin di Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2024

No.	Tidak Memiliki Izin	Alamat
1	H.Fauzi	Desa Lhok Keutapang Kec. Tangse
2	CM	Desa Lhok Keutapang Kec. Tangse
3	Said Husein ir	Desa Lhok Keutapang Kec. Tangse

4	MM	Desa Lhok Keutapang Kec. Tangse
5	Irbasri Mas	Desa Lhok Keutapang Kec. Tangse
6	Hendra Saputra	Desa Lhok Keutapang Kec. Tangse
7	Zulfahmi	Desa Lhok Keutapang Kec. Tangse
8	SE	Desa Lhok Keutapang Kec. Tangse
9	CV. Jaya Baya Group	Desa Lhok Keutapang Kec. Tangse
10	PT. Arayas Abadi Jaya	Desa Lhok Keutapang Kec. Tangse
11	CV. Alfa Pratama	Desa Lhok Keutapang Kec. Tangse

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Aceh.

Tindak pidana penambangan *illegal* telah diatur secara tegas dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)." Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku secara pidana dan administratif.

Namun demikian, penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penindakan. Aspek pencegahan, edukasi kepada masyarakat, pengawasan yang ketat, serta penataan tata kelola pertambangan yang adil dan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.⁵ Penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan *illegal* di Sungai Tangse perlu menjadi perhatian bersama antara aparat penegak hukum, pemerintah

⁵ Novia Rahmawati A. Paruki, dan Ahmad. "Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal." *Batulis Civil Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 177-186.

daerah, masyarakat, serta lembaga terkait lainnya agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat tetap terjamin.

Polres Pidie memiliki kewenangan penegakan hukum dalam kasus penambangan *illegal*, khususnya di wilayah Kabupaten Pidie, seperti yang terbukti dalam penelusuran mereka terhadap aktivitas penambangan liar di Sungai Gampong Lhok Keutapang, Kec. Tangse. Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, Polres Pidie bertanggung jawab untuk menindak pelaku penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengancam pidana penjara dan denda. Kewenangan ini menunjukkan peran krusial Polres Pidie dalam menjaga ketaatan hukum di sektor pertambangan dan melindungi lingkungan dari kerusakan akibat kegiatan *illegal*.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan penambangan *illegal* di Sungai Tangse merupakan persoalan serius yang memerlukan pendekatan hukum secara tegas dan berkelanjutan. Maka dari itu, peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini dalam wujud penelitian tugas akhir yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan *Illegal* Di Sungai Tangse (Studi Penelitian Di Polres Pidie)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir *illegal* di Sungai Gampong Lhok Keutapang, Kec. Tangse?

2. Apakah hambatan dan kendala dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir *illegal* di Sungai Gampong Lhok Keutapang, Kec. Tangse?
3. Apakah upaya penegakan hukum oleh Polres Pidie terhadap tindak pidana penambangan pasir *illegal* di Gampong Lhok Keutapang, Kec. Tangse?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir *illegal* di Gampong Lhok Keutapang, Kec. Tangse.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dan kendala dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir *illegal* di Gampong Lhok Keutapang, Kec. Tangse.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penegakan hukum oleh Polres Pidie terhadap tindak pidana penambangan pasir *illegal* di Gampong Lhok Keutapang, Kec. Tangse.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang penegakan hukum terkait tindak pidana penambangan *illegal*. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian teori tentang

efektivitas penegakan hukum, serta memberikan wawasan mengenai kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus penambangan *illegal* di Gampong Lhok Keutapang, Kec. Tangse.

b. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan informasi yang berguna bagi Polres Pidie dan instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan *illegal*. Selain itu, temuan mengenai kendala dan upaya yang dihadapi dapat dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam memberantas penambangan *illegal* di Gampong Lhouk Keutapang, serta meningkatkan koordinasi antarinstansi yang lebih baik.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir *illegal* yang terjadi di wilayah Gampong Lhok Keutapang, Kec. Tangse. Penelitian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku penambangan pasir *illegal*, identifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut, serta langkah-langkah atau upaya yang dilakukan oleh Polres Pidie dalam menanggulangi dan menindaklanjuti tindak pidana tersebut. Lingkup ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penegakan hukum dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga kelestarian lingkungan serta menegakkan aturan hukum yang berlaku di daerah tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan, perbandingan, dan inspirasi untuk penelitian yang sedang dilakukan, serta untuk menghindari duplikasi penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi utama dalam penelitian ini :

1. Nilawati, dalam skripsinya yang berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas *Illegal* Di Kecamatan Geumpang, Mane Dan Tangse (Analisis Regulasi dan Fiqh Lingkungan)”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas pertambangan emas *illegal* di Kabupaten Pidie belum berjalan optimal karena lemahnya dasar hukum yang mengatur wewenang pemerintah daerah.⁶ Penelitian ini merekomendasikan agar Instruksi Gubernur Aceh Nomor 12/INSTR/2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Mineral dan Batubara di Aceh ditingkatkan menjadi peraturan yang lebih kuat, seperti Peraturan Gubernur atau Qanun Aceh.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan *Illegal* di Sungai Tangse (Studi Penelitian di Polres Pidie)” terletak pada fokus kajian. Penelitian Nilawati lebih menekankan pada aspek regulasi, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada proses penegakan hukum oleh aparat kepolisian serta

⁶ Nilawati, “Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas *Illegal* Di Kecamatan Geumpang, Mane Dan Tangse”, *Skripsi*, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023.

latar belakang sosial ekonomi masyarakat yang mendorong maraknya penambangan *illegal*.

2. Novita Sari, dalam jurnalnya yang berjudul “Antroposentrisme Pada Kegiatan Eksplorasi Pertambangan *Illegal* Di Kawasan Hutan Provinsi Aceh”,⁷ hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan *illegal* merupakan manifestasi dari paham antroposentrisme, yaitu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat, sehingga mengabaikan etika dan kelestarian lingkungan. Penambangan *illegal* dianggap sebagai bentuk eksploitasi berlebihan terhadap alam, yang menyebabkan kerusakan ekosistem dan terganggunya keseimbangan lingkungan.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan *Illegal* di Sungai Tangse (Studi Penelitian di Polres Pidie)” terletak pada pendekatan analisis. Penelitian Novita Sari menggunakan perspektif etika lingkungan, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada aspek hukum pidana dan dampak sosial ekonomi dari praktik penambangan *illegal* di Sungai Tangse.

3. Edi Saputra, dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal* Logging Menurut UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) (Studi Kasus di Polres Pidie)”,⁸ hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian melakukan upaya

⁷ Novita Sari, “Antroposentrisme Pada Kegiatan Eksplorasi Pertambangan *Illegal* di Kawasan Hutan Provinsi Aceh.” *Journal of Political Sphere*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 59-70.

⁸ Edi Saputra, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal* Logging Menurut UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)(Studi Kasus Di Polres Pidie)”, *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.

pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat serta pemberantasan dengan cara patroli rutin, razia, penyitaan alat-alat *illegal*, dan menjalin kerja sama dengan masyarakat.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan *Illegal* di Sungai Tangse (Studi Penelitian di Polres Pidie)” terletak pada jenis tindak pidana lingkungan yang dikaji. Penelitian Edi Saputra fokus pada kejahatan *illegal* logging atau pembalakan liar, sedangkan penelitian penulis mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan *illegal* di wilayah Sungai Tangse.

4. Theta Murty, yang berjudul “Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah *Illegal* di Provinsi Bangka Belitung”.⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka penegakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana penambangan timah *illegal*, dalam hal ini Pihak kepolisian melakukan razia dan penertiban di wilayah hukumnya masing-masing. Dalam hal ini Pihak Kepolisian melakukan razia dan penertiban terhadap penambangan timah *illegal*, razia ini dilakukan bersama Pemerintah Daerah setempat dan Sat Pol PP dan melakukan penyitaan terhadap alat operasi kegiatan tambang tersebut untuk dijadikan barang bukti. Pertambangan timah *illegal* di Bangka Belitung telah menimbulkan berbagai macam dampak negatif, baik terhadap masyarakat, lingkungan, dan bahkan

⁹ Theta Murty. "Upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penambangan timah *illegal* di Provinsi Bangka Belitung." *Simbur Cahaya*, Vol. 24, No. 1, 2017, hlm. 4348-4374.

Negara. Oleh karena itu, akan jauh lebih baik apabila praktek penambangan timah *illegal* tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa upaya yang diharapkan dapat menghentikan praktek pertambangan timah secara *illegal* di Bangka Belitung, yang harus dilakukan oleh semua pihak, baik Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Perusahaan Swasta, maupun masyarakat lokal itu sendiri. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dibagi menjadi Upaya Penal dan Upaya Non Penal.

5. Anastasia Esa Ananta, dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Secara *Illegal*”.¹⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terhadap regulasi mengenai pelaku tindak pidana penambangan pasir *illegal* diatur dalam Pasal 158 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir *illegal* dilakukan dengan menjatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri Batam melalui Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm, yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan untuk masing-masing terdakwa, serta denda sebesar Rp500.000.000,00. Kesimpulannya adalah bahwa penegakan hukum telah

¹⁰ Anastasia Esa Ananta. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Secara *Illegal*." *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 53-62.

berjalan dengan baik dan menunjukkan keseriusan pengadilan dalam menangani pelanggaran hukum pertambangan dan perlindungan lingkungan. Hukuman tambahan berupa pidana penjara apabila denda tidak dibayar menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak dapat ditawar.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus lokasi. Penelitian ini berfokus pada peran dan tindakan aparat kepolisian di wilayah Sungai Gampong Lhok Keutapang, Kec. Tangse, sedangkan penelitian Anastasia menitikberatkan pada aspek yuridis putusan pengadilan di Batam terhadap pelaku penambangan pasir *illegal*.

6. Edy Kastro, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (*Illegal Mining*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muara Enim.”¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakkan hukum ketentuan pidana Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Muara Enim berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Para terdakwa telah diproses hukum melalui tahapan-tahapan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan dan diputus sesuai peraturan yang melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Selama 3 (tiga) tahun terakhir hanya terdapat 1(satu) kasus pertambangan tanpa izin yang melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan sudah diproses secara hukum.

¹¹ Edy Kastro, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (*Illegal Mining*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muara Enim." *Varia Hukum*, Vol. 31, No. 4, 2022, hlm. 24-36.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus wilayah hukumnya. Penelitian ini membahas penegakan hukum di daerah Gampong Lhok Keutapang, Kec. Tangse, sedangkan penelitian Edy Kastro menyoroti penegakan hukum yang diproses sesuai prosedur melalui tahapan penyidikan hingga putusan pengadilan berdasarkan Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020.